

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam prespektif ekonomi islam, apapun kegiatan muamalah atau jual beli pada dasarnya boleh untuk di lakukan, dengan syarat kegiatan tersebut halal, tidak riba, maytsir, gharar ataupun zalim pada pihak di dalam transaksi tersebut. Suatu hal yang menggembirakan. Tingkat kenaikan pertumbuhan aset mampu mencapai angka seratus triliun rupiah pada perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan perkembangan yang mengagumkan, sedangkan pada kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 65% per tahun. Hingga periode saat ini, lembaga perbankan umum syariah menunjukkan peningkatan yang dapat di katakan signifikan.


Secara umum perluasan cabang lembaga finansial syariah yang konsisten, seringnya bersosialisasi serta memberikan pemahaman penting dengan nasabah serta masyarakat potensial terkait produk dan pada bank syariah, dengan menyertai peningkatan nilai *service* serta prasarana yang tidak kalah dengan instansi finansial konvensional. Bank syariah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya dan sumber dana. Kinerja keuangan itu sendiri dimaknai sebagai tingkat atau level kapabilitas pihak pengelolaan instansi keuangan dalam menjaga keberlangsungan atas ketersediaan dana dan aliran finansial dalam periode kerja yang ditentukan.

Tujuan utama dari bank syariah selain fungsi sosial yaitu optimalisasi laba. Dengan adanya peningkatan pada nilai investasi pembiayaan yang diperoleh maka nilai keuntungan semakin mengalami peningkatan yang menjadi indikasi peningkatan profitabilitas.

Profitabilitas itu sendiri dimaknai sebagai kapabilitas ketrampilan entitas dalam menghasilkan nilai keuntungan pada periode kerja yang ditentukan pengelola serta indikasi penting kinerja entitas. mampu untuk di terima. Angka profitabilitas di nyatakan dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba inestasi, pendapatan persaham dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi tolak ukur bagi kesehatan bank syariah. *Profitabilitas* juga memiliki tujuan yang bermanfaat bagi perusahaan misalnya: Alat ukur yang diindikasikan pada untuk mengkalkulasi kinerja keuangan adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Jika dalam perbankan syariah nilai presentase nya membaik, sistem dalam perbankan syariah bisa di katakan sehat dan mampu memberi keuntungan, maka mampu untuk berkontribusi dalam memperbaiki perkembangan ekonomi negara.

Di bawah ini merupakan perkembangan rasio *Return on Assets* (ROA)

Bank Syariah dengan wilayah operasional di Indonesia:



Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan OJK

Gambar 1.1
Perkembangan Rasio Profitabilitas BUS Tahun 2011-2018

Berdasarkan grafik dapat dilihat ada perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2011-2018. Standar Rasio pengembalian atas aset (ROA) yang diberikan Bank Indonesia adalah sebesar 1,5%. Pada tahun 2011 dan 2013 nilai Rasio pengembalian atas aset (ROA) berada di standar ketetapan Bank Indonesia, yaitu 2%. Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah mempunyai nilai Rasio pengembalian atas aset (ROA) yang baik, bisa dikategorikan sehat menurut kriteria Bank Indonesia. Namun pada tahun 2014, nilai Rasio pengembalian atas aset (ROA) turun menjadi 0.79% hal ini merupakan hal yang tidak baik, di tahun 2015 juga mengalami degresi yang terbilang cukup signifikan menjadi 0.49%, di tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0.63% akan tetapi nilainya tetap konstan pada tahun 2017 sebesar 0.63%,

Tahun 2018, Rasio pengembalian atas aset (ROA) mengalami inkresi yang tinggi, kenaikannya bahkan dua kali lipat dari tahun 2017 yakni sebesar 1.37%, walaupun masih saja di bawah ketetapan standar Bank Indonesia. Aspek tersebut menjadi fokus kinerja yang di alami Bank Syariah karena tingkat kapabilitas ROA belum mampu mencapai kriteria baik dan sehat. Fokus tersebut harus lebih dikejar dengan antusias guna mencapai laba yang semaksimal mungkin. Untuk mengelola aktiva yang dapat memperoleh laba, terkadang ada beberapa hal yang bermasalah dari pembiayaan pada bank syariah yang berpengaruh pada *profitabilitas* yakni, pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

Pembiayaan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil dimana pihak perbankan syariah meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah pengelola bisnis untuk kemudian dikelola guna menghasilkan keuntungan untuk kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai akad tanpa menggunakan nilai bunga pengembalian dimana dana yang diinvestasikan harus dikelola secara optimal dan menyeluruh. Riset terdahulu mengenai pembiayaan bagi hasil *mudharabah* menyimpulkan hasil yang berbeda-beda. Seperti, riset yang di lakukan oleh Nizar dan Anwar (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* menurunkan kinerja keuangan bank umum syariah. Namun, pada riset yang di lakukan oleh Pratama, D dkk (2014) yang menyatakan hasil oposisi.

Pengaruh yang kedua yaitu pembiayaan bagi hasil *musyarakah* yang merupakan Jalinan kerjasama patungan yang terjadi antara pihak perbankan dan pihak nasabah dimana kedua pihak terlibat di dalam pengelolaan usaha tidak terjadi dengan baik sehingga mengakibatkan kegiatan usaha yang dijalankan terjadi suatu konflik kepentingan. Hal ini kemudian berdampak terhadap buruknya pengambilan keputusan manajerial untuk menunjang keberlangsungan usaha yang kemudian berdampak terhadap menurunnya kinerja usaha sehingga mengakibatkan kerugian untuk pihak nasabah (mitra) maupun pihak perbankan syariah sendiri sehingga profit yang diperoleh menurun yang berakibat pada penurunan nilai *return on asset*. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* akan mempengaruhi pendapatan laba bank. Besarnya laba bank tersebut juga akan mempengaruhi profitabilitas bank.

Riset terdahulu mengenai pembiayaan bagi hasil *musyarakah* menyimpulkan hasil yang berbeda-beda seperti riset yang di lakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) juga menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil *musyarakah* menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Namun, pada riset yang di lakukan oleh Pratama, D dkk (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil *musyarakah* meningkatkan kinerja keuangan. Pengaruh yang ketiga yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* itu sendiri adalah agenda bisnis dagang antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang di butuhkan dan menawarkannya kembali kepada nasabah atau masyarakat yang berminat dengan harga sebesar perolehan di tambah nilai

profit yang telah di sepakati kedua belah pihak. Akad *murabahah* mempunyai kepastian yang tidak dapat di temukan pada transaksi jual-beli lainnya, baik di lihat dari segi jumlah biaya ataupun waktu pembayarannya. Akad *murabahah* di bagi dan di terapkan daalam tiga bentuk pembiayaan yakni: (1) Pembiayaan konsumtif, (2) Pembiayaan modal kerja, (3) Pembiayaan investasi. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan akad jual-beli dimana nilai keuntungan sudah ditetapkan diawal yang menjadikannya lebih pasti terbukti mampu meningkatkan nilai return on asset. Jual beli produk yang ditawarkan pihak perbankan khususnya mengenai jual beli produk-produk properti yang ditawarkan kepada konsumen dimana sistem pembeliannya dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit mampu dilakukan pihak perbankan syariah dengan baik dimana calon-calon konsumen yang ditawarkan produk-produk tersebut benar-benar diseleksi dengan baik sehingga penjualan produk perbankan syariah dapat dioptimalkan (baik produk yang dibeli melalui tunai maupun cicilan).

Riset terdahulu mengenai pembiayaan *murabahah* menyimpulkan hasil berbeda, seperti riset yang di lakukan oleh Faradilla, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Namun, pada riset yang di lakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Meskipun demikian pada instansi finansial syariah yang ada juga tidak terlepas terhadap posibilitas terjadinya nilai kredit yang tidak terbayarkan

atau *Non Performing Financing* (NPF) yang lebih sering diakibatkan oleh perilaku buruk pada pengelolaan dana nasabah serta itikad tidak baik dalam menjalankan bisnis bersama. NPF dimaknai sebagai nilai risiko yang berpotensi terjadi pada setiap kegiatan investasi dana oleh perbankan khususnya perbankan syariah. Nilai NPF disebabkan oleh kurangnya usaha serta itikad baik dari para pemjam dana untuk mengembalikan dana beserta keuntungan yang diperoleh kepada pihak perbankan sebagai bentuk kerja sama. NPF sebesar 5 % merupakan indeks angka yang masih dikatakan mampu diperbaiki dengan jangka waktu yang relatif pendek. Akan tetapi nilai NPF lebih dari 5 % merupakan indeks angka yang tinggi dan harus melalui proses panjang untuk menormalkannya kembali. Dalam riset ini NPF menjadi alat penghubung atau moderasi dengan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Dari riset sebelumnya ada banyak hasil yang berbeda-beda, sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan riset terkait kapabilitas aspek ini untuk melemahkan atau menguatkan nilai pengaruh pembiayaan syaria pada instansi finansial islami. Objek pengamatan riset ini adalah laporan keuangan bank umum syariah pada tahun 2013-2018. Diharapkan pada riset ini mampu memberikan masukan pada manajemen bank umum syariah untuk terus keseimbangan dan pencapaian laba yang maksimal tanpa adanya kredit bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

Riset sebelumnya masih terdapat hasil riset yang inkonsisten mengenai sehingga di perlukan riset berkelanjutan. Riset ini merupakan langkah meminimalkan inkosisten riset sebelumnya tersebut dengan menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dengan menghubungkan adakah pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, permasalahan dalam riset ini terkonklusikan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian di ajukan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada kinerja keuangan bank umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* pada kinerja keuangan?
3. Apakah pengaruh Pembiayaan *murabahah* pada kinerja keuangan?
4. Apakah pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada kinerja keuangan?

5. Apakah pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *musyarakah* pada kinerja keuangan?
6. Apakah pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada kinerja keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Realisasi atas dilakukannya riset ini dimaksudkan untuk meraih berbagai tujuan teoritis ilmu antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* bagi kinerja keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* bagi kinerja keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* bagi kinerja keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* bagi kinerja keuangan.
5. Untuk menguji pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* bagi kinerja keuangan.
6. Untuk menguji pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bagi kinerja keuangan.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat yang besar, yang di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset diharapkan mampu menjadi sumbangan nilai keilmuan yang lebih konkrit dalam pembahasan pentingnya pengelolaan lembaga perbankan syariah yang sangat sesuai dengan prinsip syarak.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak manajerial, diharapkan hasil riset ini mampu menjadi salah satu landasan ilmu bagi pemangku jabatan khususnya bank-bank yang dalam proses operasionalnya berbasis syariah.

